



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : xxx/Pdt.G/2008/PAJS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jl. Bintaro Permai IV Gg H. Gari 001/03 No.28, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kodya Jakarta Selatan ;-----
Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT** ;-----

L a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat tempat tinggal di Komplek Depsos Rt.008/09 No.31, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kodya Jakarta Selatan ;-----
Selanjutnya disebut : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;-----
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor : xxx/Pdt.G/2008/PAJS tanggal 31 Maret 2008 yang berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2002 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/181/III/2002 ;-----
- 2 Bahwa sejak menikah sampai dengan sejak Juni 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami isteri meskipun pernah timbul perselisihan namun masih dapat diatasi. Pada waktu rukun berumah tangga Penggugat dengan Tergugat berkediaman di Jl. Bintaro Permai IV Gg. H. Gari Rt.001/03 No.28 Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Deswista Ardani, lahir tanggal 28 Januari 2003 ;-----
- 4 Bahwa sejak Juni 2002 sampai sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang selama ini telah dibisa bersama ;-----
- 5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut karena :-----
 - 1 Tergugat jarang pulang kerumah karena setiap Penggugat menanyakan gaji Tergugat selalu marah-marah ;-----
 - 2 Tergugat setiap gajian tidak pernah jujur terhapa Penggugat dan kalau ngasih maunya Tergugat ;-----
 - 3 Orang tua Tergugat suka ikut campur masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak tanggung jawab dalam urusan keluarga ;-----
- 6 Bahwa akibat dari perselisihan tersebut akhirnya sejak Juni 2002 hingga sekarang ini + 7 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dialamat masing-masing sebagaimana tersebut diatas ;-----
- 7 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun upaya a tersebut tidak berhasil ;-----
- 8 Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat ± selama 7 tahun 3 bulan, maka sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat ;--
- 9 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan tidaka ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, oleh karena itu mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat ;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 4 Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didalam jawabannya secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya masih tetap pada gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik bahwa benar Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil namun belum mengurus surat keterangan dari atasan Tergugat, untuk itu Tergugat mohon waktu untuk mengurus surat keterangan tersebut dari atasan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya Tergugat menyatakan tetap belum mendapatkan surat keterangan dari atasan Tergugat sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti antara lain berupa : Kutipan Akta Nikah No.30/181/III/2002 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan (bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Penggugat juga mengajukan saksi keluarga nama : Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat di Bintaro Rt.001/03, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai seorang anak nama Deswita Ardani, lahir tanggal 28 Januari 2003 yang sekarang ikut dengan Penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering cekcok, adapun penyebabnya saksi tidak tahu persis, waktu cekcoknya juga saksi tidak pernah melihat, tetapi saksi tahunya sejak 5 tahun terakhir ini mereka sudah pisah rumah sampai sekarang tidak kumpul lagi ;-----
- Bahwa waktu rukun mereka tinggal bersama di Jl.Bintaro Permai IV Gg. H.Gari Pesanggrahan Jakarta Selatan ;-----
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha untuk menasehati mereka akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengadirkan saksi keluarga nama : Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Komplek Depsos No.15 Rt.008/09, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai saudara ipar Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu waktu nikahnya, dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 5 tahun terakhir ini, adapun penyebabnya saksi tidak tahu persis, yang saksi ketahui bahwa mereka sudah 5 tahun terakhir ini sudah tidak tinggal bersama lag ;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga suda berusaha menasehati mereka akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Juni 2002, sebab Tergugat jarang pulang kerumah karena setiap Penggugat menanyakan gaji Tergugat selalu marah-marah, Tergugat setiap gajian tidak pernah jujur terhadap Penggugat dan kalau ngasih maunya Tergugat, orang tua Tergugat suka ikut campur masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak tanggung jawab dalam urusan rumah tangga, dan akibat dari perselisihan tersebut maka sejak Juni 2002 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Ketua Majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan tetap bersiteguh terhadap dalil-dalilnya, dalam pada itu Tergugat didalam jawabannya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Penggugat, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap dan dipandang telah mempunyai kekuatan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pengakuan Penggugat yang telah dibenarkan oleh Tergugat dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Nikah No.355/181/III/2002 tanggal 24 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan (bukti P-1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam satu pernikahan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak nama : Deswita Ardani, lahir tanggal 28 Januari 2003 ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dimaksud oleh pasal 170 dan pasal 172 HIR ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa para saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis akan tetapi sejak 5 tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering cekcok, adapun penyebabnya para saksi tidak tahu persis, akan tetapi para saksi mengetahui bahwa sudah sejak 5 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak kumpul lagi ;-----
- 2 Bahwa para saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan didalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya yaitu suatu rumah tangga yang penuh dengan perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama \pm 6 tahun 7 bulan sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya bahwa ternyata rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya itu dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat pada butir 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada dua kali sidang terakhir setelah acara pembuktian Tergugat tidak hadir didalam persidangan tanpa ada kabar yang sah dan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tertap tidak hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka perkara ini dapat diputuskan diluar hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada butir 3 maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum primair gugatan Penggugat sudah dikabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Mengingat segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN :

- 1 Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro yang kesatu Tergugat terhadap Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus ;-----
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1429 H. oleh kami Muhaimin AM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Kailani, SH.MH. dan Drs.Harum Rendeng, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mohammad Hamabali, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut didalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

MUHAMMAD KAILANI, SH.MH.

MUHAIMIN AM, SH.

Panitera Pengganti,

DRS.HARUM RENDENG.

MOHAMMAD HAMBALI, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp. 375.000,-
2. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 381.000,-